



**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGANAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
94/PID.B/2013/PN.BJM)**

SKRIPSI

FRANS TUMBUAN

1210611093

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2017**



**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGANAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
94/PID.B/2013/PN.BJM)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**

FRANS TUMBUAN

121 0611 093

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2017**



**PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UPN "VETERAN" JAKARTA
T.A. 2016**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGANIAYAAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 94/PID.B/2013/PN.BJM)

FRANS TUMBUAN

1210611093

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji

Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 13 Juli 2016

Mengetahui,

Kaprodi

(Andriyanto Adhi, S.H, M.H)



(Dr. Desi Yayi Tarina, SH, MH)

Fembimbing

(Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H, M.H)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Frans Tumbuan
NPM : 1210611093
Program Studi : S1 IlmuHukum
Judul Skripsi : Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 94/Pid.B/2013/PN.BJM)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Ahmad Makbul, S.Ag, SH, MH

Ketua

Dr. Agustinus PH SH, MH

Anggota II

Sulastri, S.H, M.H

Anggota I



DW. Desi Yayi Tarina, S.H, M.H

Dekan

Kaprodi

Andriyanto Adhi, S.H, M.H

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 20 Januari 2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti telah terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama :Frans Tumbuan

NPM : 1210611093

Tanggal : 22 Desember 2016

Tanda Tangan



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGASAKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frans Tumbuan
NPM : 1210611093
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN
(NOMOR 94/ PID.B/2013/PN.BJM)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis~~ saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Desember 2016

Yang menyatakan,



(Frans Tumbuan)

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan (Studi kasus putusan No. 94/Pid.B/2013/PN. BJM)

Frans Tumbuan

Abstrak

Suatu tindak pidana pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang sangat tindakan yang dilarang oleh hukum pasti akan mendapatkan hukumannya, itu telah di atur dalam beberapa pasal-pasal KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) seperti halnya suatu perbuatan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang telah diatur dalam pasal 351 ayat 2, Maka dengan itu penulisan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan serta apakah putusan yang dikeluarkan hakim telah sesuai dengan perbuatan pidana tersebut. Untuk menganalisis penulis menggunakan teori penegakan hukum pidana. Untuk sumber penulisan penulis menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, memberatkan dan unsur-unsur yang diterapkan bagi para terdakwa serta, Selain Itu pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut kurang sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam pasalnya karena mengingat dampak dari perbuatan penganiayaan sangatlah merugikan bagi korban.

Kata kunci: pertanggungjawaban, korban, penganiayaan, luka-luka.

**Criminal Liability Against Perpetrators of Persecution(A case study
the decision No. 94 / Pid.B / 2013 / PN. BJM)**

Frans Tumbuan

Abstract

Detrimental for the perpetrator and the victims themselves, therefore, an act that is prohibited by law will certainly get a penalty, it has been set in several articles of the Criminal Code (the Code of Criminal Law) as well as an act of persecution crime provided for in article 351 (2),. So with that writing explaining the law enforcement against perpetrators of abuse and whether the decision issued by the judge in accordance with the criminal act. To analyze the author uses the theory of criminal law enforcement. For sources using the method of writing the author normative. The conclusion of this paper is to impose criminal sanctions should consider mitigating factors, aggravating and elements that apply to defendants as well, Addition imprisonment is liable for the criminal case are not in accordance with the penal provisions contained in the article for remembering the impact of acts of persecution is very detrimental to the victims.

Keyword:Liability, victims, mistreatment, injuries

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala Berkat dan Karunia-Nya, sehingga Skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini sejak bulan Mei 2016 dengan judul "**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 94/PID.B/2013/PN.BJM)**". Di bawah bimbingan Bapak Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Eddy S. Siradj, M.Sc.Eng, Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
3. Bapak Dr. Ali Zaidan, SH, M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
4. Bapak Subur, SE, MM, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
5. Bapak Dr. Suherman, SH, LLM, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
6. Bapak Heru Suyanto, SH, MH, Selaku Kepala Jurusan Strata I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
7. Bapak Andriyanto Adhi Nugroho, SH, MH, Selaku Kepala Program Studi Strata I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
8. Kedua Orang Tua dan Keluarga Tercinta penulis Bapak Nehen Munthe dan Ibu Rajiani Silalahi, dan kakak penulis Flora Lasmaita S.E, Ricky Ricardo, Steffi Christina S.E, Terimakasih untuk segala doa. Semangat dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.

10. Terimakasih untuk ,selaku teman dekat penulis yang tak henti membantu, memberi semangat, dukungan, dan doa untuk penulis.
11. Kepada sahabat danteman-teman penulis Bayu Rahmandhito, Rizal, Miqdad Amaly, Wisnu Ramdhoni, Julio Aron, Nifta, nando, Hadi Kurnia, Vicky, Arwani, Ade Yulio danteman-teman Fakultas Hukum angkatan 2012 serta, kerabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih sudah selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan terakhir terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan lagi satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, civitas akademika dan bagi para pihak yang membutuhkan referensi kepustakaan hukum.

Jakarta, 22 Desember2016

(FransTumbuan)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah	4
I.3 Ruang Lingkup Penulisan	4
I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	5
I.6 Metode Penelitian	11
I.7 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PENGANIAYAAN..	15
II.1 Pengertian Tindak Pidana.....	15
II.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	18
II.3 Pengertian Pertanggungjawaban.....	21
II.4 Tindak Pidana Penganiayaan	30
II.5 Hubungan Sistem Pembuktian dengan Tindak Pidana Penganiayaan	34
II.6 Pengertian Visum Et Repertum	37
II.7 Macam-Macam Visum Et Repertum	39
II.8 Syarat Alat Bukti Visum Et Repertum	41
BAB III ANALISIS KASUS POSISI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PUTUSAN NOMOR 94/PID.B/2013/PN.BJM	43
III.1 Kasus Posisi.....	43
III.2 Keterangan Saksi	45
III.3 Keterangan Terdakwa	51
III.4 Bukti Surat.....	51
III.5 Penerapan Hukum Pasal 351 ayat 2 KUHP	53
III.6 Putusan Pengadilan	55
III.7 Analisa Putusan	56
BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN, DALAM PUTUSAN NOMOR 94/PID.B/2013/PN.BJM60	

IV.1Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku penganiayaan dalam putusan nomor 94/Pid.B/2013/PN.BJM	60	
IV.2Analisis Putusan yang Dijatuhkan oleh Hakim Terhadap Pelaku Di dalam Putusan Nomor 94/Pid.B/2013/PN.BJM Dihadapkan Dengan Perbuatan Terdakwa	65	
BAB V	PENUTUP	71
V.1Kesimpulan	71	
V.2 Saran.....	72	

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN